



**P U T U S A N**

**Nomor 17/PDT/2021/PT JMB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara gugatan antara :

1. H. M. LAZIM Bin H. ISMAIL, umur ± 70 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat Desa Permai Baru Tanjung Pauh Hilir, Kecamatan Danau Kerinci Barat, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi;
2. BAYARDIN Bin H. MADIN, umur ± 68 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat RT 02 Desa Tanjung Pauh Hilir, Kecamatan Danau Kerinci Barat, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi;
3. HELMI Bin E. ABU, umur ± 70 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat RT 01 Desa Permai Baru Tanjung Pauh Hilir, Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
4. MUSLIMIN Bin H. HASAN, umur ± 38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat RT 03 Desa Tanjung Pauh Hilir, Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
5. SUDARMI Bin SAIDINA, umur ± 47 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat RT 02 Desa Pondok Siguang Tanjung Pauh Hilir, Kecamatan, Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi; selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat ;

**LAWAN :**

1. YUSUF Bin ISMAIL, umur ± 57 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Pancuran Tiga Tanjung Pauh Mudik, Kecamatan Danau Kerinci Barat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai Tergugat I;
2. M. LATIF Bin KARI SAH, umur ± 76 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat Desa Koto Lebu, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai Tergugat II;
3. Hj. RASIMA Binti KARI SAH , umur ± 82 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat RT 02 Desa Tanjung Pauh Hilir, Kecamatan Danau Kerinci Barat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai Tergugat III;
4. JONI PUTRA Bin M. Parit, umur ± 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS,

*Hal 1 dari 24 hal Putusan Perdata No 17/PDT/2021/PT JMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. SUSMIDA WATI Binti SUSIN SAH, umur ± 44 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, keduanya adalah Suami Isteri yang beralamat di RT 03 Desa Permai Baru Tanjung Pauh Hilir, Kecamatan Danau Kerinci Barat, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi ; selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula Para Tergugat ;

## **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 17/PDT/2021/PT JMB tanggal 20 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 17/PDT/2021/PT JMB tanggal 20 Januari 2021 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 17/PDT/2021/PT JMB tanggal 21 Januari 2021 tentang Penentuan hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Spn tanggal 17 November 2020 ;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Membaca surat gugatan Penggugat tanggal 4 Mei 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 5 Mei 2020 dalam Register Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Spn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat dengan Para Tergugat tidak memiliki hubungan darah atau hubungan keluarga;
2. Bahwa Para Penggugat memiliki harta warisan peninggalan dari SIGUK lalu kemudian turun kepada dua orang anak laki-lakinya yang bernama PANEGU dan SUKANG bahwa tanah tersebut berupa tanah sawah dan sekarang tanah kering yang terletak di Air Meguk Desa Permai Baru, Tanjung Pauh Hilir, Kecamatan Danau Kerinci Barat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
3. Bahwa berdasarkan silsilah/ Ranji keturunan dari Para Penggugat yang turun temurun dari dahulu hingga saat sekarang ini, dari PANEGU/ saudara SUKANG lalu kemudian kepada anak laki-laki tiga orang yang bernama:  
**(1) H. MUSA (2) H. MADIN (3) DJUPAK;**

Hal 2 dari 24 hal Putusan Perdata No 17/PDT/2021/PT JMB

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keturunan H. MUSA (anak PANEGU) kemudian kepada anak laki-laknya yang bernama AHMAD, dari AHMAD kemudian kepada anak/ kemenakan laki-laknya yang bernama H. M. LAZIM (penggugat no. 1).
  - Bahwa dari keturunan H. MADIN (anak PANEGU) kemudian kepada anak laki-laknya yang bernama BAYARDIN (penggugat no. 2).
  - Bahwa dari Keturunan DJUPAK (anak PANEGU) kemudian kepada anak laki-laknya yang bernama SIRUM, dari SIRUM kemudian kepada anaknya RAKIBAH kemudian kepada anak laki-laknya yang bernama MUSLIMIN (penggugat no. 4).
4. Bahwa berdasarkan silsilah/ Ranji keturunan dari Para Penggugat yang turun temurun dari dahulu hingga saat sekarang ini, dari SUKANG/ saudara PANEGU lalu kemudian kepada anak laki-laki:  
DJADAT (2) SERAPAT;
- Bahwa dari keturunan DJADAT (anak SUKANG) kemudian kepada anak laki-laknya yang bernama ABU, dari ABU kemudian kepada anak laki-laknya yang bernama HELMI (penggugat no. 3).
  - Bahwa dari keturunan SERAPAT (anak SUKANG) kemudian kepada anaknya yang bernama NURPANO, dari NURPANO kemudian kepada anak laki-laknya yang bernama SUDARMI (penggugat no. 5).
5. Bahwa tanah warisan dahulunya awal mula adalah tanah sawah dan kemudian sampai saat sekarang ini telah menjadi tanah kering/ tanah tapak Rumah;
6. Bahwa Para Penggugat memiliki harta warisan peninggalan Moyang Para Penggugat, yaitu PANEGU dan SUKANG, bahwa tanah tersebut berupa tanah sawah dan sekarang tanah kering yang terletak di Air Melgok Desa Permai Baru, Tanjung Pauh Hilir, Kecamatan Danau Kerinci Barat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Dengan Ukuran dan Panjang sebelah Barat  $\pm$  .27,40 meter dan Panjang sebelah Timur 21 meter dan 7,20 meter Lebar sebelah Utara  $\pm$  15,30 meter. Lebar sebelah Selatan  $\pm$  12,80 meter dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah AMIR(alm) 27,40 meter;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan 21 meter ditambah 7,20 meter;
  - Sebelah Barat berbatas dengan sawah AISYAH 12,80 meter;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah LILI 15,30 meter;
- Dalam hal ini disebut sebagai Objek perkara;

Hal 3 dari 24 hal Putusan Perdata No 17/PDT/2021/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa objek perkara tersebut telah diklaem sebagai miliknya oleh Para Tergugat dengan cara melawan hukum. Yang mengakibatkan Para Penggugat tidak dapat mengerjakan atau mengelola tanah kering/ Objek Perkara tersebut sampai sekarang. Sementara Tanah objek perkara tersebut adalah tanah Peninggalan Moyang Kami yang bernama SIGUK (alm) yang sudah diserahkan kepada anak laki-lakinya PANEGU (alm) dan SUKANG (alm) yang sedari dulu tanah ini sampai sekarang dikuasai oleh Para Penggugat secara terus menerus tidak terputus dan tidak pernah ada gangguan dari pihak manapun;
8. Bahwa gugatan ini bukan merupakan gugatan pembagian waris, jadi tidak semua ahli waris ikut serta dalam gugatan ini, tetapi dengan ketentuan tidak meghilangkan hak ahli waris lainnya yang juga merupakan keturunan dari PANEGU (alm) dan SUKANG (alm) anak laki-laki saja;
9. Bahwa sekira bulan **Januari tahun 2020** Tergugat No. I, II dan III menyerobot tanah objek perkara milik Para Penggugat, mengklaem bahwa tanah objek perkara adalah milik Para Tergugat I,II,III, kami Para Penggugat telah melakukan Pemagaran yang terbuat dari Bambu bertiang dari kayu, dan diperparah lagi Tergugat I,II,III bahkan telah menjual tanah objek perkara kepada JONI PUTRA Bin H. KHALIL dan SUSMIDA WATI Binti SUSINSAH (Tergugat IV);
10. Bahwa karena melihat keadaan yang demikian Para Penggugat tidak suka ribut dan Para Penggugat telah membawa masalah tersebut ke Lembaga Adat KEDEPATIAN TANJUNG PAUH Desa Permai Baru sekira bulan Maret tahun 2020 untuk melakukan sidang adat, pada sidang adat tersebut memberikan putusan tanggal 28 Maret tahun 2020 yang dipimpin oleh Drs. MASWARDI dan sebagai Notulen Drs. SUDIRMAN diketahui oleh Depati Tanjung Pauh yang bernama **AIDID** sangat tidak dapat para penggugat terima dengan menyatakan bahwa anak jantan yang sah adalah saudara **YUSUF cs** (Tergugat I);
11. Bahwa putusan sidang adat KEDEPATIAN TANJUNG PAUH Desa Permai Baru tanggal 28 Maret tahun 2020 adalah cacat hukum karena telah menimbulkan sengketa yang mengarah kepada kehilangan Hak Para Penggugat atas Tanah Objek Perkara, putusan yang rancu dan tidak lengkap dan tidak beralasan Hukum tersebut haruslah diperiksa ulang di Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk menjamin kepastian Hukum Para Pihak dalam Perkara ini;

Hal 4 dari 24 hal Putusan Perdata No 17/PDT/2021/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dengan tidak ada itikat baik dari para Tergugat untuk mengembalikan tanah objek perkara tersebut kepada Para Penggugat dan Ahli waris lainnya, dan Para Penggugatpun telah berulang kali untuk meminta tanah objek perkara tersebut kepada Para Tergugat, tetapi tetap tidak berhasil;
13. Bahwa sepertinya tidak ada lagi jalan, disamping tidak ada itikat baik dari Para tergugat, jadi wajarlah Para Penggugat membawa masalah ini ke Pengadilan Negeri Sungai Penuh;
14. Bahwa perbuatan Para Tergugat dengan menguasai Tanah Objek Perkara Tanpa hak dan Melawan hukum, sangatlah merugikan PARA PENGGUGAT, dan sangatlah cukup alasan hukum untuk mendapatkan Kembali Tanah Objek Perkara Yang jelas-jelas milik Para Penggugat, dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum Terhadap Para Tergugat Ke Pengadilan Negeri Sungai Penuh;
15. Bahwa selama perkara ini sedang berjalan kemungkinan PARA TERGUGAT tetap mengerjakan dan menjalankan segala aktifitas di atas Tanah kering Objek Perkara, Maka wajar pula kiranya PARA PENGGUGAT menuntut secara Provisional agar Pengadilan Negeri Sungai Penuh dapat Melarang PARA TERGUGAT untuk menghentikan semua kegiatan di atas Tanah Objek Perkara, sebelum perkara ini mempunyai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
16. Bahwa untuk menjamin tanah objek perkara tidak dipindah tangan kan kepada orang lain perlu diletakkan sita jaminan (Conservation Beslag) seterusnya juga untuk menjamin agar keputusan ini tidak sia-sia maka terhadap hak milik PARA TERGUGAT baik berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak termasuk tanah berikut rumah milik PARA TERGUGAT serta barang bergerak lainnya juga harus diletakkan sita jaminan (conservation Beslag);
17. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan juga Para Tergugat menjalankan Putusan pengadilan, maka haruslah dikenakan membayar uang paksa (Dwangsom) kepada PARA PENGGUGAT secara tanggung renteng sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap hari ia lalai melaksanakan putusan ini;
18. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT ini mempunyai alasan hukum yang kuat dan bukti yang cukup sehingga sangat beralasan hukum agar putusan

Hal 5 dari 24 hal Putusan Perdata No 17/PDT/2021/PT JMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun PARA TERGUGAT mengajukan Verset, Banding atau Kasasi sekalipun;

19. Bahwa selanjutnya PARA PENGGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk menetapkan persidangan dengan memanggil pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

20. Berdasarkan alasan-alasan yang telah PARA PENGGUGAT kemukakan di atas, maka PARA PENGGUGAT mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Cq. Yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

## **DALAM PROVISI :**

Melarang PARA TERGUGAT untuk melanjutkan Kegiatannya di atas tanah Objek Perkara dalam bentuk apapun sampai ada Putusan yang mempunyai Kekuatan Hukum Tetap dalam perkara ini;

## **DALAM POKOK PERKARA:**

### **PRIMER :**

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa PARA PENGGUGAT adalah ahli waris Garis Keturunan dari SIGUK yang anak kandungnya PENEKU dan SUKANG;
3. Menyatakan bahwa Tanah Objek Perkara adalah warisan atau Peninggalan dari SIGUKS yang anak kandungnya PENEKU dan SUKANG;
4. Menyatakan Perbuatan PARA TERGUGAT Menguasai Tanah Objek Perkara adalah tanpa hak dan Melawan hukum;
5. Menyatakan Jual beli Tanah Objek Perkara antara Tergugat I,II,III dengan Para Tergugat IV adalah cacat hukum dan dengan sendirinya batal demi hukum;
6. Menyatakan putusan adat KEDEPATIAN TANJUNG PAUH Desa Permai Baru tanggal 28 Maret tahun 2020 adalah cacat hukum dan sendirinya batal demi Hukum;
7. Menghukum Para Tergugat Untuk mengembalikan tanah objek Perkara kepada para penggugat dan ahli waris lainnya;
8. Menghukum PARA TERGUGAT I,II,III dan IV untuk mengembalikan tanah objek perkara kepada PARA PENGGUGAT dalam keadaan kosong dan tanpa beban dan syarat apapun;
9. Menghukum PARA TERGUGAT I,II,III dan IV untuk mengembalikan tanah objek perkara kepada PARA PENGGUGAT dan Ahli Waris lainnya, apabila ingkar dilaksanakan, dibantu dengan alat keamanan Negara;

Hal 6 dari 24 hal Putusan Perdata No 17/PDT/2021/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Menghukum PARA TERGUGAT I,II,III,IV untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 500.000,- setiap hari ia lalai melaksanakan hasil putusan dalam perkara ini;
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah objek perkara dalam Perkara ini;
12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang bergerak dan tidak bergerak hak milik PARA TERGUGAT dalam perkara ini;
13. Menghukum PARA TERGUGAT membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Yang Milia Majelis Hakim berpendapat lain Para Penggugat memohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Membaca Jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan ParaTergugat IV terhadap gugatan Para Penggugat tersebut sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI**

1. Eksepsi Diskualifikasi (Gemis Aanhoedanigheid);  
Yang ber tindak sebagai Penggugat bukanlah orang yang berhak;
  - a. Bahwa para Penggugat tidak mempunyai hak, kapasitas dan kualitas selaku Penggugat serta tidak memiliki kepentingan maupun hubungan atas tanah aquo (*gemis aanhoedanigheid*), dengan alasan sebagai berikut:
    - Bahwa para Penggugat nyata nyata Tidak Pernah menguasai secara fisik atas tanah a quo baik sebatas penggarap atau pemilik, hal ini secara yuridis membuktikan para Penggugat tidak memiliki kepentingan dan hubungan hukum dengan tanah a quo;
    - Bahwa berdasarkan hal diatas telah terbukti dengan jelas para Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum atas tanah a quo terkait dasar hukum seolah olah para Penggugat memiliki kepentingan dan hak atas tanah a quo;
  - b. Bahwa para Penggugat mendasarkan diajukannya gugata a quo sebagaimana gugatannya pada poin 2 yang menyatakan:  
"Bahwa pada Penggugat memiliki harta warisan peninggalan SIGUK lalu kemudian turun kepada dua orang anak laki-lakinya yang bernama Panegu dan Sukang, bahwa tanah tersebut berupa tanah sawah dan tanah kering....";  
Kemudian didalam Petitum angka 3 gugatan para Penggugat berbunyi:



“Menyatakan bahwa tanah objek perkara adalah warisan atau peninggalan dari Siguk yang anak kandungnya Panegu dan Sukang”

- c. Bahwa berdasarkan dalil para Penggugat tersebut diatas, terlihat dengan jelas para Penggugat bukanlah orang yang berhak untuk mengajukan gugatan *a quo*, karena para Penggugat di dalam Gugatannya tidak pernah mendalilkan sumber dan hubungan hukum yang langsung antara obyek perkara *a quo* dengan para Penggugat, akan tetapi para Penggugat hanya mendalilkan hubungan hukum antara obyek perkara *a quo* dengan Siguk yang anak kandungnya Panegu dan Sukang;
- d. Bahwa *quad non*, obyek perkara *a quo* memiliki hubungan hukum dengan Siguk yang anak kandungnya Panegu dan Sukang, maka yang seharusnya mengajukan Gugatan *a quo* adalah Siguk yang ada kandungnya Panegu dan Sukang atau orang yang mendapatkan kuasa dari Siguk yang anak kandungnya Panegu dan Sukang atau orang yang secara hukum memperoleh hak secara hukum pula dari Siguk yang anak kandungnya Panegu dan Sukang;
- e. Bahwa berdasarkan dalil para Penggugat tersebut diatas, telah jelas pula Gugatan *a quo* bukanlah berdasarkan fakta hukum maupun dasar yuridis terhadap hak atas tanah obyek sengketa *a quo* sehingga telah jelas pula para Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum dan hak atas tanah *a quo*;
- f. Bahwa dengan demikian gugatan *a quo* harus ditolak karena gugatan para Penggugat tidak mempunyai alasan dan dasar hak atas tanah. Hal ini sejalan dengan Putusan MARI No. 565 K/Sip/1973, tertanggal 21 Agustus 1979 yang menyatakan:

*“gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan, dasar gugatan tidak sempurna, karena penggugat atas tanah sengketa tidak jelas”;*

- g. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, amat jelas para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan *a quo* di Pengadilan Negeri Sungai Penuh. Dengan demikian, sudah sepatutnya gugatan untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

2. Eksepsi Plurium Litis Consortium: Gugatan Kurang Pihak;

Bahwa Para Penggugat dalam guatan *aquo* tidak mengikut sertakan atau tidak menarik pihak penjual lainnya didalam gugatan tersebut. Bahwa sesuai dengan aturan yang akan digariskan dalam Hukum Acara Perdata,

Hal 8 dari 24 hal Putusan Perdata No 17/PDT/2021/PT JMB





khususnya tentang para pihak yang akan digugat, Penggugat juga diharuskan untuk menarik serta memposisikan siapa saja orang yang tepat untuk digugat demi tercapai dan terwujudnya tujuan Hukum Acara Perdata serta diharapkan putusan yang akan dijatuhkan oleh majelis Hakim nantinya pun memiliki kekuatan hukum yang memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak, sehingga apabila Penggugat keliru dalam menarik pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan hukum dalam perkara a quo atau sebaliknya mengakibatkan gugatan para penggugat menjadi tidak terang dan tidak jelas.

Bahwa oleh karena Para Penggugat dalam gugatannya tidak mengikut sertakan Safri Hayadi, S.Pd., sebagai Tergugat dalam hal ini Safri Hayadi S.Pd., mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal usul tanah perkara. Para Penggugat hanya menarik satu orang penjual saja maka dengan demikian sangat beralasan dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*);

3. Eksepsi Obscuur Libel/ Tidak jelasnya luasnya objek tanah perkara a quo yang dipermasalahkan oleh Penggugat.

Bahwa didalam dalil gugatan para Penggugat pada angka 6, yang menyatakan sebagai objek perkara. Bahwa disini terlihat sangat jelas yang diajukan oleh Para Pengugat adalah tidak jelasnya objek perkara yang dipermasalahkan oleh para Penggugat;

Bahwa ukuran objek perkara yang didalilkan oleh para Penggugat sangat jauh berbeda sekali dengan apa yang Tergugat I, II, dan III kuasai sehingga sudah semestinya gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

## II. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat I, II, III dan Para Tergugat IV menolak seluruh dalil dalil Gugatan sebagaimana telah diajukan oleh Para Penggugat melalui Surat Gugatan-nya tertanggal 04 Mei 2020, kecuali apa yang dengan tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I, II, III dan Para Tergugat IV;
2. Bahwa Tergugat I, II, III dan Para Tergugat IV mohon agar dalil dalil Dalam Eksepsi sebagaimana telah kami uraikan diatas, dianggap ternasuk serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dalil-dalil Jawaban Dalam pokok Perkara;



3. Bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat dalam Gugatan-nya pada angka 6, adalah tidak sesuai dengan apa yang Para Tergugat Kuasai, bahwa tanah objek perkara yang terletak di Air Melgok Desa permai Baru Tanjung Pauh Hilir Kec. Danau Kerinci Barat Kab. Kerinci Prov. Jambi dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan ukuran Lebar  $\pm 12,90$  Meter Berbatas dengan Mak Lapuk Cs (karna sudah dipotong untuk jalan maka ukurannya tinggal segini);
- Sebelah Timur dengan ukuran Lebar  $\pm 15,5$  Meter Berbatas dengan Rusef fendi, S.Pd;
- Sebelah Utara dengan ukuran Panjang  $\pm 28$  Meter Berbatas dengan Pak Tulaeh Sur (Alm) Cs;
- Sebelah Selatan dengan ukuran Panjang  $\pm 21,70$  Meter + 7,30 Meter Berbatas dengan Jalan;

Bahwa karna Para Penggugat tidak dapat menjelaskan ukuran objek gugatan dengan jelas dan benar sudah sepatutnya gugatan para Penggugat dinyatakan ditolak demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvenkelijk verklaard*) ;

4. Bahwa apa yang didalilkan Para Pengugat dalam gugatan-nya pada angka 7, adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum:

Bahwa Para Penggugat tidak pernah menggarap maupun mengerjakan tanah objek perkara *a quo*, karena sudah sejak tahun 1940 nenek moyang Tergugat 2 dan 3 lah yang telah menggarap dan mengerjakan tanah objek perkara *a quo* hingga sekarang;

Bahwa oleh karena Tergugat 1, 2, dan 3 menguasai, menggarap serta mengerjakan tanah objek perkara *a quo* didasarkan pada alas hak yang diperoleh secara turun-temurun serta dikerjakan sendiri secara terus menerus oleh Tergugat 1, 2, dan 3 maka tidak ada perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat oleh karena itu Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi unsur perbuatan melanggar hukum dan sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Hal 10 dari 24 hal Putusan Perdata No 17/PDT/2021/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat *dalam* Gugatan-nya pada angka 8, adalah tidak berdasarkan hukum:

Bahwa sesuai dengan aturan yang digariskan dalam Hukum Acara Perdata, demi tercapai dan terwujudnya tujuan Hukum Acara Perdata serta diharapkan putusan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim nantinya pun memiliki kekuatan hukum yang memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak. Yang mana hal ini sejalan dengan Putusan MARI Nomor 2438 K/Sip/1980 Tertanggal 29 Maret 1982;

Bahwa dengan tidak mengikut sertakan semua ahli waris sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

6. Bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat *dalam* Gugatan-nya pada angka 9, adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum:

Bahwa tidak benar Tergugat I, II, III menyerobot tanah objek perkara tersebut, tanah objek perkara tersebut telah lama Tergugat I, II, III miliki dari nenek moyang sampai dengan sekarang tanpa ada gangguan dari pihak manapun;

Bahwa disini malah Para Penggugat lah yang telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum kama telah mel akukan pemagaran ditanah objek perkara tersebut tanpa dasar dan alas hak yang dimiliki;

Bahwa Tergugat I, II, III menjual tanah kepada Para Tergugat IV adalah memang benar, yang mana tanah objek perkara itu adalah milik dari Tergugat I, II, III. Yang mana surat jual beli tersebut telah diketahui Kepala Desa dan saksi-saksi, hal ini sejalan dengan Putusan MARI Nomor 665 K/Sip/1979 tertanggal 22 Juli 1979;

Bahwa dengan demikian sangat beralasan dan sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

7. Bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat *dalam* Gugatan-nya pada angka 10, adalah ;

Hal 11 dari 24 hal Putusan Perdata No 17/PDT/2021/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disini langkah Para Penggugat adalah benar dengan yang meminta atau membawa masalah tersebut diselesaikan secara Sidang Adat Kedepatian Tanjung Pauh Desa Permai Baru karna objek perkara masih dibawah Adat Kedepatian Tanjung Pauh Desa Permai Baru adalah berwenang untuk menyelesaikannya;

Bahwa pada tanggal 28 Maret 2020 Adat Kedepatian Tanjung Pauh Desa Permai Baru memberikan keputusan atas sengketa tersebut dengan amar putusan sebagai berikut: *"anak jantan yang sah adalah saudara Yusuf Cs Keturunan Karisah"*;

Bahwa Sidang Adat Kedepatian Tanjung Pauh Desa Permai Baru tidak sembarang memutus, didalam sidang adat tersebut telah pula meneliti keterangan-keterangan dari Penggugat dan Tergugat serta telah pula meminta keterangan-keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh penggugat dan tergugat di sidang adat tersebut;

Bahwa dengan demikian sangat beralasan dan sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verdaard*);

8. Bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat dalam Gugatan-nya pada angka 11, adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum:

Bahwa Para Penggugat sangat-sangat mengada-ngada atau diluar nalar mengatakan Keputusan Sidang Adat Kedepatian Tanjung Pauh adalah cacat hukum. Bahwa sudah sangat jelas pada dalil gugatan Para Penggugat pada angka 10 "Para Penggugat telah membawa masalah tersebut ke Lembaga Adat Kedepatian Tanjung Pauh Desa Permai Baru". Padahal Para Penggugat sendiri lah yang meminta diselesaikan secara adat akan tetapi malah Para Penggugat sendiri yang tidak menerima putusan sidang adat tersebut;

Bahwa atas keputusan yang dikeluarkan oleh Adat Kedepatian Tanjung Pauh Desa Permai Baru tersebut Para Penggugat tidak mau tunduk dan tidak mau menjalankan putusan Adat Kedepatian Tanjung Pauh Desa Permai tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa dengan demikian sangat beralasan dan sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak demi hukum atau

Hal 12 dari 24 hal Putusan Perdata No 17/PDT/2021/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

9. Bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat dalam Gugatan-nya pada angka 12 dan angka 13, adalah tidak benar:

Bahwa disinilah kelihatan sekali malah Para Penggugat yang tidak ada itikad baik kepada Para Tergugat. Pada dalil gugatan angka 9 mengatakan Para Penggugat telah melakukan Pemagaran yang terbuat dari bambu bertiang kayu. Yang menjadi pertanyaan atas dasar apa Para Penggugat melakukan pemagaran di tanah Para Tergugat? malah Para Penggugat lah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum karna telah memagar tanah objek perkara tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari Para Tergugat;

Bahwa setelah diputus sidang adapun Para Tergugat tidak ada itikad baik untuk tunduk dan patuh terhadap putusan Sidang Adat Kedepatian Tanjung Pauh tersebut. Bahwa sudah sangat beralasan dan sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

10. Bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat dalam Gugatan-nya pada angka 14, adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum:

Bahwa perbuatan-perbuatan Para Tergugat tidak pernah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, sebaliknya Para Penggugat tidak pernah mengalami kerugian;

Bahwa dengan demikian, dalil Para Penggugat tidak memenuhi unsur kerugian sehingga jelas gugatan *a quo* mengada-ada dan menyesatkan serta sudah selayaknya untuk dikesampingkan;

11. Bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat dalam Gugatan-nya pada angka 17, adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum:

Bahwa hal ini sangat mengada-ngada, mengenai uang paksa (*dwangsom*) tidak diatur dalam Hukum Acara Perdata, Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 34 K/ Sip/1 954 tertanggal 28 September 1954 "*Tuntutan pembayaran uang paksa tidak dapat diterima karena tidak dijelaskan dasar hukumnya*" dan *Dwangsom* tidak bisa diterapkan dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ataupun perjanjian hutang piutang maupun masalah warisan. Bahwa dengan demikian sangat beralasan dan sudah

Hal 13 dari 24 hal Putusan Perdata No 17/PDT/2021/PT JMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak demi hukum;

12. Bahwa berdasarkan uraian yang telah sampaikan diatas bahwa Para Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana yang telah didalilkan oleh penggugat dalam gugatannya;

### III. PERMOHONAN/TUNTUTAN (PETITUM) :

Berdasarkan uraian fakta-fakta dan alasan-alasan hukum diatas, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

#### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menolak Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan itu tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

#### ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Spn tanggal 17 November 2020 yang amarnya sebagai berikut :

#### DALAM PROVISI :

- Menolak Permohonan Provisi Para Penggugat;

#### DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan para Tergugat IV;

#### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Gugatan para Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verkalard*);
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp. 3.456.000 (tiga juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Hal 14 dari 24 hal Putusan Perdata No 17/PDT/2021/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tersebut Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana akta pernyataan permohonan banding tanggal 24 November 2020 Nomor : 22/Pdt.G/B/2020/PN Spn yang dibuat oleh Sapta Putra,SH Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh :

Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan Pernyataan permohonan banding Nomor : 22/Pdt.G/2020/PN Spn yang dibuat oleh Yuni Puji Listiowati,SE sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, menerangkan bahwa pada tanggal 25 November 2020 telah memberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula para Penggugat telah mengajukan keberatan dalam Memori Banding tanggal 17 Desember 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 17 Desember 2020 dan tanggal 14 Januari 2021 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara seksama kepada Terbanding I,II,III,IV semula Tergugat I,II,III,IV masing-masing pada tanggal 18 Desember 2020 dan 18 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula para Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Inzage Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Spn yang dibuat Yuni Puji Listiowati,SE sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh , yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 November 2020 kepada Para Pembanding semula Para Penggugat dan Para Terbanding semula Para Tergugat masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Spn tanggal 17 November 2020 dalam tenggang waktu 14 ( empat belas ) hari setelah diberitahukan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang Undang , oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan banding dan keberatan Para Pembanding semula Para Penggugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Spn tanggal 17 November 2020 adalah :

Hal 15 dari 24 hal Putusan Perdata No 17/PDT/2021/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para penggugat ( Para Pembanding) menolak dengan tegas dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 17 November 2020 oleh karena belum menerapkan hukum bahwa objek perkara dikuasai oleh Para Penggugat/Para Pembanding tidak terputus dahulu seketika masih berupa sawah tanah objek perkara tersebut dikuasai secara gilir ganti sesama Para Penggugat, serta tidak mempertimbangkan bukti P-2;
- Bahwa maksud dari keterangan saksi Rosmina yang dihadirkan Para Penggugat ( Para Pembanding) adalah sewaktu masih berupa sawah/tanah basah saksi Rosmina menguasai secara gilir ganti, dan baru setelah menjadi tanah kering diserahkan sepenuhnya oleh saksi Rosmina kepada Para Penggugat/Para Pembanding selaku anak jantan, selanjutnya dikuasai sampai sekarang;
- Bahwa Para penggugat (Para Pembanding) menolak Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang pertimbangan hukumnya kurang cermat, bahwa tanah yang didalilkan Para Penggugat (Para Pembanding) adalah dikuasai turun temurun oleh Para Penggugat ( Para Pembanding);

Bahwa berdasarkan uraian keberatan-keberatan yang telah Para Penggugat/ Para Pembanding kemukakan diatas, maka Para Penggugat/Para Pembanding mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Cq Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa ulang perkara ini di tingkat banding berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Banding dari Para Penggugat/Para Pembanding tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 22/Pdt.G/2020/ PN Spn tanggal 17 November 2020;

## MENGADILI SENDIRI :

### DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Para Tergugat IV;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat/ Para Pembanding untuk seluruhnya;  
Menyatakan bahwa Tanah Objek Perkara adalah sah Hak Milik Para Penggugat (Para Pembanding);

Hal 16 dari 24 hal Putusan Perdata No 17/PDT/2021/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Para Tergugat (Para Terbanding) tidak berhak atas Tanah Objek Perkara;
3. Menghukum Para Tergugat (Para Terbanding) untuk membayar seluruh biaya yang timbul yang ditimbulkan dalam perkara ini;

## SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Jambi berpendapat lain, Para Penggugat (Para Pembanding) mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Spn tanggal 17 November 2020 dan telah pula membaca dan meneliti dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

## **Dalam Provisi :**

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat dalam gugatannya mengajukan permohonan Provisi yang menyatakan Melarang Para Tergugat untuk melanjutkan kegiatannya diatas tanah obejk perkara dalam bentuk apapun sampai ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah meneliti, membaca berkas Perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh No. 22/PDT.G/2020/PN Spn tanggal 17 November Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan sependapat terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak Permohonan Provisi yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;

## **Dalam Eksepsi :**

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat mengajukan Eksepsi Diskualifikasi (*Gemis Aanhoedaniheid*) yaitu Para Penggugat tidak mempunyai hak, kapasitas dan kualitas selaku Penggugat serta tidak memiliki kepentingan maupun hubungan atas tanah a quo (*gemis aanhoedanigheid*) dengan alasan Para Penggugat nyata-nyata tidak pernah menguasai secara fisik atas tanah a quo baik sebagai penggarap atau pemilik. Hal ini secara

Hal 17 dari 24 hal Putusan Perdata No 17/PDT/2021/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yuridis membuktikan Para Penggugat tidak memiliki kepentingan dan hubungan hukum dengan tanah a quo, oleh karena itu Para Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum dan tidak memiliki hak atas tanah aquo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat I s/d Tergugat IV tersebut dan berpendapat bahwa yang berhak mengajukan gugatan aquo adalah saksi Rosmina karena saksi Rosmina menyatakan menguasai objek perkara dan Surat Segel yang oleh Para Pembanding semula Para Penggugat digunakan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan a quo, berasal dari Saksi Rosmina. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabulkan eksepsi dari Para Terbanding semula Para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan dan akhirnya mengabulkan Eksepsi Tergugat I s/d Tergugat IV tersebut, karena eksepsi yang diajukan Tergugat I s/d Tergugat IV itu bukan mengenai kompetensi/kewenangan (*yurisdiksi*) Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk mengadili perkara a quo secara absolut maupun secara relatif, tetapi eksepsi mengenai tidak berhak/tidak berkualitasnya/tidak punya kapasitasnya Para Pembanding semula Para Penggugat menggugat tanah sengketa, karena Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut bukan pemilik tanah sengketa dan tidak pernah menggarap tanah sengketa. Oleh karena itu Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut tidak memiliki kepentingan maupun hubungan hukum atas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan Para Terbanding semula Para Tergugat tersebut adalah masalah hak kepemilikan atas tanah sengketa yang perlu dibuktikan, maka eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diperiksa oleh Majelis Hakim Tingkat Banding bersama-sama dengan pemeriksaan pokok perkara;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan pokok perkara gugatan Pembanding semula Penggugat dan alasan-alasan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa inti gugatan Pembanding semula Penggugat adalah :

- Para Penggugat memiliki harta warisan peninggalan berupa tanah sawah dan sekarang tanah kering yang terletak di Air Meguk Desa Permai Baru, Tanjung

Hal 18 dari 24 hal Putusan Perdata No 17/PDT/2021/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pauh Hilir, Kecamatan Danau Kerinci Barat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;

- Tanah itu merupakan warisan peninggalan dari SIGUK lalu kemudian turun kepada dua orang anak laki-lakinya bernama PANEGU dan SUKANG;
- Tanah peninggalan SIGUK tersebut kemudian turun kepada PANEGU dan SUKANG dan selanjutnya diwariskan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat;
- Bahwa Para Penggugat a quo adalah anak keturunan dari PANEGU dan SUKANG;
- Tanah peninggalan SIGUK tersebut sejak bulan Januari Tahun 2020 diserobot oleh Para Terbanding semula Tergugat;
- Para Penggugat telah mengadukan masalah sengketa tanah tersebut untuk diselesaikan melalui Lembaga Adat KEDEPATIAN TANJUNG PAUH DESA PERMAI BARU;
- Lembaga Adat KEDEPATIAN TANJUNG PAUH DESA PERMAI BARU telah memutuskan yaitu : Anak Jantan yang sah adalah Saudara YUSUF Cs keturunan Karisah (Tergugat I);
- Putusan Lembaga Adat tersebut tidak dapat diterima oleh Para Pembanding semula Para Penggugat;
- Atas dasar dan alasan tersebut Para Penggugat mengajukan gugatan a quo ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat tersebut :

- Bahwa tanah sengketa telah digarap dan dikerjakan oleh nenek moyang Tergugat II dan Tergugat III sejak tahun 1940 dan secara turun temurun tanah itu sampai sekarang dikuasai oleh Para Tergugat;
- Para Penggugat bukan pemilik tanah sengketa dan tidak pernah menggarap maupun mengerjakan tanah sengketa tersebut;
- Justru Para Penggugat yang melakukan perbuatan melawan hukum karena telah memagar tanah objek perkara tanpa dasar dan alas hak;
- Masalah sengketa tanah a quo telah diselesaikan oleh Lembaga Adat Kedepatian Tanjung Pauh Desa Permai Baru dan lembaga adat memutuskan " Anak jantan yang sah adalah Saudara Yusuf Cs, keturunan Karisah".

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hak kepemilikannya atas tanah sengketa, Para Penggugat mengajukan bukti surat yaitu : P-1 s/d P-7.1-2-3 dan menghadirkan 4 (empat) orang saksi dipersidangan;

Hal 19 dari 24 hal Putusan Perdata No 17/PDT/2021/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa inti pokok sengketa dalam perkara ini adalah :

- Sengketa antara Para Penggugat semula Para Pembanding dengan Para Terbanding semula Para Tergugat dalam perkara a quo adalah tanah yang saat ini dikuasai oleh Para Terbanding semula Para Tergugat terletak di Air Melgok Desa Permai Baru, Tanjung Pauh Hilir, Kecamatan Danau Kerinci Barat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Amir (alm) 27,40 meter;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Desa 21 meter, ditambah 7,20 meter;
  - Sebelah Barat berbatas dengan sawah Aisyah 12,80 meter;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Lili 15,30 meter;
- Para Pembanding semula Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah yang terletak di Air Melgok Desa Permai Baru, Tanjung Pauh Hilir, Kecamatan Danau Kerinci Barat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, yang saat ini dikuasai oleh Para Terbanding semula Para Tergugat adalah harta warisan atau peninggalan dari SIGUK lalu kemudian turun kepada dua orang anak laki-lakinya bernama PANEGU dan SUKANG;
- Para Pembanding semula Para Penggugat adalah anak-anak keturunan dari PANEGU dan SUKANG dan karena itu mengaku berhak atas tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa apakah tanah sengketa a quo adalah harta warisan atau peninggalan dari SIGUK lalu kemudian turun kepada dua orang anak laki-lakinya bernama PANEGU dan SUKANG;

Menimbang, bahwa bukti Penggugat P-1 adalah Ranji atau Garis Keturunan dari SIGUK NAPADAT mempunyai 6 (enam) orang anak, yaitu 1. SUKANG, 2. PANEGU, 3. NAGALANG, 4. NABUDAK, 5. NIMPAT, 6. SITI HAWA dan anak-anak keturunannya. Demikian juga halnya bukti Penggugat P-2 adalah memuat nama-nama garis keturunan dari Para Pembanding semula Para Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti Penggugat (P-3) adalah Surat Segel tanggal 4 Oktober 1955 yang isinya terjadi tukar menukar sawah yang bertempat di Hilir Dusun Tandjung Pauh Hilir, antara Timah Riju, Umi Repah, Sa'adijah dan Marijaman ditukarkan dengan tanah Nulen Tandjung Pauh Hilir, Dijang Tandjung Pauh Hilir dan Paribun Tandjung Pauh Hilir, tetapi tidak dicantumkan luas (panjang dan lebar) tanah/sawah dimaksud;

Hal 20 dari 24 hal Putusan Perdata No 17/PDT/2021/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak nyata (tidak jelas) tanah yang disengketakan antara Para Pembanding semula Para Penggugat dengan Para Terbanding semula Para Tergugat dalam perkara a quo adalah tanah yang dimaksud dalam surat bukti P-3 yang oleh Para Pembanding semula Para Penggugat diakui sebagai harta warisan atau peninggalan dari SIGUK lalu kemudian turun kepada dua orang anak laki-lakinya bernama PANEGU dan SUKANG. Tanah sengketa dalam perkara a quo tidak ada korelasi (hubungan) dengan bukti Penggugat (P-3) tersebut. Di dalam bukti Penggugat P-3 mengenai tukar menukar sawah itu tidak ada disebutkan SIGUK dan kedua orang anak laki-lakinya bernama PANEGU dan SUKANG;

Menimbang, bahwa dari bukti Surat P-3 tersebut tidak membuktikan bahwa tanah / sawah itu adalah hak dari SIGUK dan kedua orang anak laki-lakinya bernama PANEGU dan SUKANG yang selanjutnya diwariskan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti Penggugat P- 4 adalah Surat Segel tahun 1953, tetapi surat bukti P- 4 tersebut tidak dapat terbaca oleh Majelis Hakim sehingga menyulitkan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti Penggugat P- 5 adalah Surat Keputusan Sidang Adat Kedepatian Tanjung Pauh tanggal 28 Maret 2020 atas sengketa sawah pusaka yang terletak di Air Melgok Desa Permai Baru, Kecamatan Danau Kerinci Barat antara Saudara Zarkasi Cs (Penggugat) dengan Saudara Yusuf Cs (Tergugat), yang memutuskan bahwa anak jantan yang sah adalah Saudara Yusuf Cs, keturunan Karisah (Tergugat). Surat bukti P-5 adalah produk Sidang Lembaga Adat atas perselisihan antara Para Pembanding semula Para Penggugat dan Para Terbanding semula Para Tergugat tentang tanah sengketa;

Menimbang, bahwa surat bukti Penggugat P-5 tentang Sidang Lembaga Adat Kedepatian Tanjung Pauh tidak memutuskan siapa yang berhak atas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa surat bukti P-6 tentang Surat Pernyataan dan bukti P-7 yang berisi "tanya jawab" antara Rismawar (Depati) dengan Tunggul Pakmaras, bukti-bukti tersebut tidak membuktikan hak kepemilikan Para Pembanding semula Para Penggugat atas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Rosmina, Saksi Razali, Saksi Hendra dan Saksi Zul Jalani (saksi dari Penggugat) di depan persidangan menerangkan bahwa tidak mengetahui ukuran (panjang dan lebar) dari tanah sengketa dan tidak mengetahui hubungan antara bukti Surat P-3 dengan tanah

Hal 21 dari 24 hal Putusan Perdata No 17/PDT/2021/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digugat oleh Para Pembanding semula Para Penggugat dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi tersebut belum pernah melihat Para Pembanding semula Para Penggugat menguasai tanah yang terletak di Air Melegok Desa Permai Baru, Kecamatan Keliling Danau Barat, Kabupaten Kerinci tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat membantah semua dalil gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tentang tanah sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena posita gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat disangkal/dibantah oleh Pihak Terbanding semula Para Tergugat, maka menurut Pasal 163 HIR Para Pembanding semula Para Penggugat harus dibebani kewajiban untuk membuktikan posita gugatannya tersebut. Ketentuan yang sama diatur dalam Pasal 1865 KUHPerdara, mengatur mengenai pembuktian, setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa gugatan aquo ternyata bukti-bukti yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat di persidangan, tidak mendukung posita gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat mengenai tanah sengketa aquo;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1121 K/Sip/1971, tanggal 15 April 1972, salah satu pihak yang mendalilkan sesuatu dan disangkal oleh pihak lawannya, maka yang mendalilkan itulah yang harus membuktikan dalilnya tersebut.

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat mengajukan bukti surat yaitu : T-1 s/d T-14 dan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalil bantahan Para Terbanding semula Para Tergugat dan bukti-bukti yang diajukan Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membantah dalil Para Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara aquo, tidak perlu lagi dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa karena dalil pokok gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tidak terbukti dan tidak berdasarkan alasan yang sah

Hal 22 dari 24 hal Putusan Perdata No 17/PDT/2021/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum, maka gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Spn, tanggal 17 November 2020 harus dibatalkan dan Majelis Hakim tingkat banding akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat dipihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Memperhatikan Rbg (Rechtreglement voor de Buitengewesten) dan Peraturan-peraturan Perundang –undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;

### Dalam Provisi :

- Menolak permohonan Provisi dari Para Pembanding semula Para Penggugat;

### Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat tidak dapat diterima;

### Dalam Pokok Perkara :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Spn tanggal 17 November 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menolak gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang di dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 oleh kami

Hal 23 dari 24 hal Putusan Perdata No 17/PDT/2021/PT JMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lendriaty Janis, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi selaku Ketua Majelis Dr. Kasianus Telaumbanua, S.H., M.H. dan John Tony Hutauruk, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 20 Januari 2021 Nomor : 17/PDT/2021/PTJMB untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan tingkat banding putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh Afrilindru, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya .-

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Dr. Kasianus Telaumbanua, S.H., M.H.

Lendriaty Janis, S.H., M.H.

2. John Tony Hutauruk, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Afrilindru, S.H.

## Perincian biaya perkara :

1. Materai putusan ..... Rp. 10.000,-
  2. Redaksi putusan ..... Rp. 10.000,-
  3. Pemberkasan ..... Rp. 130.000,-
  - Jumlah ..... Rp 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 24 dari 24 hal Putusan Perdata No 17/PDT/2021/PT JMB



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 25 dari 24 hal Putusan Perdata No 17/PDT/2021/PT JMB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)